

Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Ruteng terhadap Pengelolaan Sampah Rumahtangga Ditinjau dari Peraturan Daerah Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Maria Lidia Dumang

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: marialidiadumang@gmail.com

Jimmy Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Low legal awareness of the community in household in Household waste management is a long-standing issue in Ruteng City, in 2017-2018, it was once one of the dirties cities in Indonesia according to the Ministry of Environment and Forestry. The main problem in this research is the Legal Awareness of Ruteng City Community and the Implementation of Sanction againsts Waste Managemnet Actors. The study is an empirical legal research that examines all legal events that occur in society through case and statute approaches. Data collection was conducted through three methods: interview, observations, and document study. The result show that low legal awariness of the community is influenced by law factors, law enforcement, infrastructure, community, and culturals. The impelemntation of criminal sanction is not yet firm and so far only warning sanction have been applied. Therefore, the recommendatons for this research are to increase legal awariness through government community implementing sanction firmly to enhance law enforcement.*

Keywords: *Legak awareness, sanction implementation, household waste management.*

Abstrak. Kesadaran Hukum masyarakat yang rendah dalam Pengelolaan Sampah Rumahtangga adalah masalah yang terjadi sejak lama sampai saat ini di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2017-2018 pernah menjadi salah satu kota terkotor di Indonesia menurut KLHK. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Ruteng dan bagaimana Penerapan Sanksi Pidana kepada pelanggar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji semua peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat melalui pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Hukum masyarakat yang rendah dipengaruhi oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Penerapan sanksi pidana belum tegas dan sejauh ini masih memberlakukan sanksi teguran. Oleh sebab itu, saran terhadap hasil penelitian ini adalah (1) Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat (2) Menerapkan sanksi dengan tegas sebagai upaya meningkatkan Penegakan Hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Penerapan sanksi, Pidana, Pengelolaan Sampah Rumahtangga.

LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat yang Kesadaran Hukumnya rendah, cenderung tidak mematuhi aturan hukum, melakukan pelanggaran, serta tidak berpartisipasi dalam menjaga dan memperbaiki sistem hukum. Kesadaran hukum masyarakat rendah di pengaruhi oleh banyak faktor, seperti; Faktor Hukum, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan. Masalah kesadaran hukum yang rendah hampir terjadi di segala sektor, salah satunya dalam masalah

pengelolaan sampah. Masalah Pengelolaan sampah saat ini bukan rahasia lagi. Pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang kompleks dan rumit seperti tidak pernah terselesaikan dari waktu ke waktu. Masalah Pengelolaan sampah bukan hanya masalah nasional dan tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga masalah setiap daerah dan tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah bersangkutan. Sampah bisa bersumber dari beberapa hal, salah satunya dari aktivitas rumahtangga, yang kemudian disebut sampah rumahtangga. *Ibi Societas Ibi Ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum adalah satu adagium hukum yang menggambarkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan berbeda dan akan membentuk hukumnya sendiri. Sebagai pemenuhan akan kebutuhan itu, dalam hal pengelolaan sampah rumahtangga, ada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Adapun Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumahtangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumahtangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumahtangga, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 203, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Manggarai dalam Pengelolaan Sampah Rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga, dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

Aspek filosofis dibuatnya peraturan-peraturan ini adalah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesungguhnya sampah rumahtangga tidak berdampak buruk terhadap manusia dan lingkungan jika dikelola dengan baik, namun karena kesadaran pengelolaan sampah rumahtangga yang masih rendah, sampah kemudian menjadi masalah yang serius. Salah satu isu sampah di Kota Ruteng yaitu berita tentang Kota Ruteng Ibukota Kabupaten Manggarai yang mendapat predikat salah satu kota terkotor di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Penilaian Adipura periode 2017-2018. Hasil itu didasarkan pada beberapa kriteria, mulai dari pembuangan sampah terbuka, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rendah, strategi pengelolaan sampah, sampai pada komitmen kebijakan anggaran.

Tidak jarang juga masyarakat membuang sampah sisa makanan di parit-parit depan rumah. Permasalahan pengelolaan sampah di Ruteng menjadi permasalahan yang kompleks karena permasalahannya bukan hanya di satu titik melainkan dalam satu-kesatuan sistem.

Mulai dari rumahtangga, yang kurang banyak menyediakan tempat sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Masyarakat kota Ruteng masih asing dan tidak terbiasa dengan pemilahan sampah. Masyarakat tidak memisahkan sampah basah dan sampah kering sebelum di buang ke tempat sampah sehingga menimbulkan bau dan menjadi tempat hinggapnya lalat yang kemudian akan mengganggu Kesehatan manusia dan merusak kelestarian lingkungan serta mempersulit proses daur ulang.

TPS sebagai tempat kedua dalam sistem pengelolaan sampah, terdapat aktivitas pemilahan sampah, namun karena di Kota Ruteng tidak memiliki sarana pemilahan, tidak ada aktivitas pemilahan sampah. Tempat ketiga dalam sistem pengelolaan sampah adalah TPST. Setelah selesai dari TPS, seharusnya sampah akan di bawah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), lalu berlanjut ke Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), namun karena Kota Ruteng juga tidak memilikinya, maka setelah dari TPS sampah langsung di bawah ke TPA, dengan kondisi sampah yang tercampur tanpa di pilah-pilah terlebih dahulu. Selain itu fasilitas (truk angkut sampah) yang kurang menjadikan masalah pengelolaan sampah di Ruteng semakin sulit. Sampah di Kota Ruteng pada tahun 2021 mencapai 197120 liter/hari. Kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai, memuat tentang larangan. Adapun larangan tersebut diatur dalam Pasal 32 Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini memuat larangan-larangan memasukan sampah ke dalam wilayah daerah, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir, membuang sampah klinis dan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya ke TPS dan TPA. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, seperti membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di halaman/pekarangan rumah, jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya, membuang sampah di selokan/saluran air, kali/sungai, danau, laut, dan tempat pemandian umum/kolam renang yang dapat dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan. Pengelolaan terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah. Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

Pengangkutan dalam bentuk membawa dari sumber dan/atau tempat penampung sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara umum.

Salah satu hal yang harus ada dalam masalah pelanggaran hukum yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat rendah adalah sanksi. Adapun sanksi dikenal di Indonesia ada sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, tentang Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh peneliti dari lokasi penelitian. Sumber data primer di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan *editing, coding*, tabulasi, dan verifikasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Ruteng terhadap pengelolaan Sampah Rumah tangga

Perhatian Masyarakat Kota Ruteng terhadap Pemilahan Sampah Rumahtangga

Untuk menjawab persoalan kesadaran hukum masyarakat Kota Ruteng terhadap pengelolaan sampah, hal pertama yang dilihat adalah perihal pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah proses memisahkan jenis sampah berdasarkan kategorinya untuk pengelolaan lebih lanjut. Di mana pemilahan sampah itu hendaknya dilakukan yaitu di rumah tangga

sebagai tempat dihasilkannya sampah-sampah rumahtangga, dengan cara menyediakan tempat sampah yang cukup.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam daur ulang, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan mempromosikan pemulihan sumber daya. Pemilahan sampah umumnya melibatkan beberapa langkah, di antaranya: Pengumpulan, Pemisahan awal.

Pemilahan sampah hari-hari ini adalah praktik yang tidak familiar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Ruteng. Masyarakat tidak memperhatikan sampah organik dan anorganik. Hal tersebut dapat diketahui melalui sampah-sampah yang ditemukan di tempat sampah dalam keadaan tercampur (sampah organik, nonorganik dan sampah lain). Tujuan akhir dari pemilahan adalah untuk memudahkan proses daur ulang, namun dalam masyarakat Kota Ruteng, belum ada proses daur ulang sampah rumahtangga.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengelolaan Sampah Rumahtangga

Sebelum berbicara tentang keterlibatan masyarakat, hal yang perlu diketahui terlebih dahulu ialah definisi proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Melihat pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa terlibat dalam proses pengelolaan sampah bukan hanya dalam satu tahapan melainkan dalam banyak tahapan. Misalnya bukan saja perihal membuang sampah pada tempatnya, tetapi lebih dari itu, apa dan bagaimana sampah yang dari rumahtangga, apa yang di buat di TPS, apa yang harus di buat di TPA, artinya bahwa ada sesuatu hal yang di lakukan dalam setiap tahapan-tahapan tersebut.

Keterlibatan masyarakat Kota Ruteng dalam proses pengelolaan sampah di Kota Ruteng masih rendah. Dari 10 responden yang di wawancara langsung oleh peneliti, hampir semua responden menjawab bahwa persoalan utama yang menyebabkan sampah di Kota Ruteng tidak terkelola dengan baik adalah karena masyarakat kurang sadar akan banyaknya akibat buruk yang dapat diakibatkan oleh sampah. 3 dari 10 responden yang diwawancarai oleh peneliti adalah petugas pengangkut sampah (Bapak Rinoldi Pil, Bapak Yohanes Salam, Bapak Saverinus Tanur), dan berdasarkan informasi yang di dapatkan dari mereka bahwa petugas selalu menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga mempermudah proses pengangkutan. Sebagian masyarakat sudah mempraktik himbauan tersebut namun tidak sedikit juga masyarakat yang berbuat sebaliknya, banyak yang menganggap sepele teguran lisan dan cenderung tidak melihat masalah pengelolaan sampah sebagai persoalan yang serius dan di perhatikan. Hal itu terbukti dari keterlibatan masyarakat yang masih minim dalam pengelolaan sampah rumahtangga dan dapat dilihat dari banyaknya sampah yang berserakan di jalan, sampah dibuang ke parit, pembakaran sampah secara individu dan tidak sesuai teknis.

Pembakaran sampah meski dalam jumlah sedikit, namun bila dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan polusi udara. Pengangkutan sampah-sampah dari TPS sudah menjadi kewajiban petugas setiap hari namun hal ini pun belum secara total meminimalisir sampah yang ada di kota Ruteng. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Urbanus Rinoldus Pil (petugas depo sampah) di Pasar Inpres Ruteng pada 11 September 2023, bahwa bahkan masyarakat pun masih membuang sampah sembarangan meskipun di dekat situ ada tempat sampah.

Selain hal tersebut diatas, untuk bisa memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat, dapat dilihat dari perilaku masyarakat tersebut. Mengenai Kesadaran Hukum, ada empat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antarlain;

- a. Faktor Hukum. Yang dimaksud dengan faktor ini adalah terkait ada atau tidak adanya aturan. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum. Mengenai aturan tentang Pengelolaan Sampah Rumahtangga, daerah-daerah di Indonesia memiliki peraturan daerahnya masing-masing. Salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Dua contoh ini adalah aturan pelaksana sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Adanya aturan-aturan ini tentu sebagai harapan dapat memperbaiki kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah.
- b. Faktor Penegak Hukum. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa lembaga utama yang membentuk Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dan Advokat. Berkaitan dengan Pengelolaan Sampah di Kota Ruteng lembaga yang berhubungan dengan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Manggarai, Kepolisian Resort Manggarai sebagai aparat penegak hukum yang paling dekat dengan aktivitas masyarakat, dan masyarakat Kota Ruteng sebagai subyek hukum dalam hal ini sebagai salah satu komponen dalam pengelolaan sampah itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup pada 18 September 2023, bahwa Dinas selalu punya program untuk meminimalisir sampah-sampah di Kota Ruteng. Salah satu program yang dilakukan adalah Kegiatan Jumat bersih

- c. Faktor Sarana dan Prasarana. Tanpa fasilitas lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencocokkan peran yang dimaksudkan dengan peran sebenarnya.
- d. Faktor Masyarakat. Masyarakat sebagai komponen penting dalam penelitian ini adalah mereka yang menentukan atau mereka yang akan di teliti. Perilaku masyarakat akan di teliti sehingga keberadaan masyarakat dalam mendorong kesadaran hukum itu sangat penting.
- e. Faktor Budaya, Suatu hal yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah budaya. Prinsip budaya adalah bahwa suatu budaya akan selalu eksis keberadaannya jika secara terus-menerus di internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya bahwa suatu budaya akan hilang dengan catatan bahwa semua orang di dalamnya yang terikat dalam budaya itu melepasnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sampah-sampah di kota Ruteng masih sangat banyak berserakan di jalan dan tempat umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian persampahan bahwa petugas melakukan bersih keliling setiap hari setiap pagi dan sore. Namun cara itu belum bisa meminimalisir jumlah sampah. Masih banyak sampah-sampah yang ditemukan peneliti selama melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Bahkan yang lebih parahnya sampah-sampah terkumpul di satu titik yang di sana terdapat tulisan dilarang membuang sampah. Hal tersebut sangat sederhana dan terdengar klasik namun peneliti melihat bahwa hal ini di sebabkan oleh karena kesadaran masyarakat yang masih rendah. Suatu persoalan yang berakar dari rendahnya SDM masyarakat. Selain itu di beberpa titik di kali sekitar perumahan warga terdapat sampah-sampah plastik yang menumpuk. Seperti yang tampak di kali samping Nirwana Ruteng, Kali sebelah RSUD Ben Mboy.

Melihat kenyataan-kenyataan tersebut diatas ada banyak hal yang mesti dilakukan oleh semua masyarakat kota Ruteng mulai dari masyarakat sipil, kepolisian, maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Jika ditarik kembali kesadaran hukum yang dapat dilihat dari perilaku/tindakan masyarakat maka perlu di buat beberapa solusi untuk menekan dan menurunkan angka sampah yang banyak yaitu: melakukan pengurangan (Pasal 18) dan penanganan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat hukum dengan cara menyediakan tempat sampah di jalan umum, perkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan gereja yang dapat di dengar oleh masyarakat, lembaga swasta pengelola sampah, untuk secara bersama-sama melihat persoalan sampah sebagai persoalan yang serius, mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, mengadakan program Ruteng bersih, mengedukasi masyarakat dengan cara sosialisasi dampak buruk sampah dan lain-lain. Semua orang akan terbiasa jika dengan banyaknya proram dan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus.

Hasil wawancara responden, dan pengamatan peneliti di lapangan, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat sampah di rumahnya, masih banyak masyarakat yang tidak tau dan tidak menaati aturan, dan masih banyak perilaku yang tidak sesuai dengan amanah aturan dan undang-undang.

Slogan “mencegah lebih utama dari memberantas”, merupakan slogan yang telah memasyarakat, namun pemahaman terhadap arti, makna maupun hakikat dari slogan tersebut, memerlukan pengamatan dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen pendidikan dan Kebudayaan, dimuat arti kata “mencegah” artinya antarlain; Menegahkan, menahan, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Untuk dapat “mengikhtiarkan supaya jangan terjadi” atau “perbuatan merintang/menghalangi, maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor atau unsur berkenaan dengan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang mencakup semua komponen/unsur ekosistem.

Prof. Dr. Emil Salim, Lingkungan secara terus-menerus mengalami perubahan penting. Lingkungan alam terus-menerus dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meningkat kuantitas dan kualitasnya karena pola hidup tumbuh dan meminta semakin banyak dari lingkungan. Permintaan manusia akan air tawar berjalan lebih kencang daripada kemampuan air tawar menghasilkan air tawar. Keperluan manusia akan lahan tanah naik pesat untuk keperluan pertanian dan permukiman. Sampah, limbah, dan kotoran buatan manusia bertambah cepat, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerap semua ini.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah yang terus bertambah, salah satunya ialah menggunakan prinsip 3R yaitu Reuse, Reduce dan Recycle. Faktanya prinsip tersebut masih belum diterapkan oleh sebagian besar masyarakat, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah ditambah dengan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta masalah koordinasi, mengakibatkan persoalan pengelolaan sampah belum dapat dituntaskan.

Teori kesadaran hukum adalah konsep yang berkaitan dengan pemahaman individu atau masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan mereka terhadapnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan sistem hukum dan menjaga keteraturan sosial. Beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam teori kesadaran hukum meliputi; pemahaman hukum, kepatuhan, penerapan secara adil, partisipasi dalam proses hukum.

Bicara tentang kesadaran hukum masyarakat bicara tentang bagaimana masyarakat mengimplementasikan apa yang di yakini benar berdasarkan pandangan atau kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat itu sendiri. Kesadaran adalah sesuatu yang tidak terlihat yang abstrak dan ada dalam pikiran, namun tidak berarti kesadaran itu tidak dapat di ukur. Untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah, dapat dilihat melalui perilaku masyarakat sehari-hari terhadap masalah yang dihadapi termasuk pengelolaan sampah rumahtangga.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Ruteng masih tergolong sederhana. Data sampah paling banyak pada periode 2020-2023 adalah pada tahun 2020 yakni 79067 dengan produksi sampah terbanyak pula yakni 197668 liter/hari. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah pada tahun 2022 yakni 160915 dengan jumlah produksi sampah 160915 liter/hari. Hal itu membuktikan teori pada tinjauan pustaka benar bahwa faktor pertama yang mempengaruhi jumlah sampah rumahtangga adalah jumlah penduduk. Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan, pengelolaan sampah ini pun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

Masalah lingkungan global saat ini meliputi beragam isu yang mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain di bumi. Salah satu masalah lingkungan global yang mendapat perhatian besar adalah polusi udara, air, dan tanah. Polusi udara dari emisi kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah berkontribusi terhadap masalah kesehatan publik dan perubahan iklim. Artinya bahwa Kota Ruteng dengan sistem pengelolaan sampahnya yang belum sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan, berkontribusi dalam terjadinya masalah lingkungan global.

Sarana dan Prasarana

Sistem Pengelolaan sampah rumahtangga tidak terlepas dari fasilitas, Sumber Daya Manusia yang ada, karena sistem pengelolaan yang baik sangat di pengaruhi oleh hal-hal tersebut. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Saverinus Tanur sebagai petugas lapangan pengangkutan sampah, jumlah TPS di Kota Ruteng ada 7 titik antaralain; 2 buah di Pasar Inpres (Kelurahan Pitak), 1 buah di Lawir, 1 buah di Pasar Puni, 1 buah di Kali Wae Ngkeling, 1 buah di Kantor Camat Langke Rembong, dan 1 buah di Perumnas Mena. Sampah-sampah dari masing-masing TPS ini kemudian di bawah ke TPA setiap pagi dan sore hari selama sepekan.

Kondisi Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, sampah yang mendominasi adalah sampah plastik seperti kemasan-kemasan snack. Seperti yang diketahui bersama bahwa

proses penguraian sampah plastik membutuhkan puluhan tahun untuk sampah plastik itu benar-benar hancur. Ketika di relevansikan dengan prasarana kota Ruteng yang terbatas tentu saja itu menjadi semakin sulit.

Petugas Pengangkut

Petugas pengangkut bekerja setiap 6 hari kerja dan pengangkutan dikerjakan pada pagi dan sore hari. Petugas pengangkut berjumlah 54 orang, Petugas Roda 3 berjumlah 20 orang, petugas TPA berjumlah 3 orang.

Adapun tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut:

Petugas TPS

- a. Bertugas keliling untuk mengangkut sampah pelanggan di jalur-jalur umum kemudian di buang ke TPA
- b. Bertugas mengangkut kontainer yang sudah penuh ke TPA
- c. Di tempatkan di TPS untuk menampung sampah yang diangkut roda 3 dari masyarakat

Petugas TPA: Masih menunggu sistem one dumping dan belum ada pengelolaan

Petugas Roda 3: Bertugas keliling untuk mengangkut sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumahtangga dari kelurahan-kelurahan kemudian dibuang ke TPS.

TPA: untuk Kota Ruteng kurang lebih sebesar 3,8 hektar. TPA awalnya berlokasi di Kilo Lima Jalan Ruteng-Reo namun karena luasnya tidak besar dan sudah penuh maka sekarang berpindah ke Ncolang. Sampah-sampah yang sampai ke TPA di buang. Sistem di Ruteng masih sistem buang atau tidak ada proses lanjutan di TPA. Ada alat di TPA Ncolang, namun karena kekurangan sumber daya, maka alat tersebut tidak digunakan.

Penerapan Sanksi Pidana kepada Pelanggar

Sanksi Pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang mengacu pada konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana, atau pelanggaran terhadap hukum pidana. Sanksi pidana dapat berupa berbagai bentuk hukuman, seperti denda, pidana penjara, hukuman mati (di negara yang menerapkan hukuman mati), atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, memulihkan keadilan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sanksi Pidana juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang dengan memberikan sinyal bahwa tindakan melanggar hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi yang jelas. Dapat dipahami bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan hukuman sebab-akibat. Sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Dalam konteks penelitian ini kasusnya adalah apabila melanggar

Pasal 32 Perda Nomor 2 Tahun 2013, sedangkan akibatnya adalah Pasal 42 Perda Nomor 2 Tahun 2013

Dalam tindak pidana lingkungan, beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan adalah, pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Larangan berdasarkan Perda Manggarai Nomor 2 Tahun 2013

Larangan diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai antara lain:

(a) memasukan sampah ke dalam wilayah daerah, (b) mengimpor sampah, (c) mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, (f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir, (g) membuang sampah klinis dan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya ke TPS dan TPA, (h) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, seperti membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di halaman/pekarangan rumah, jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya, (i) membuang sampah di selokan/saluran air, kali/sungai, danau, laut, dan tempat pemandian umum/kolam renang yang dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan.

Ketentuan Pidana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013

Perda ini juga mengatur tentang Ketentuan Pidana. Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 42 antarlain:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf c, d, f, g, h, i, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang mungkin akan merasa terdorong untuk mematuhi aturan tersebut dengan adanya konsekuensi yang jelas dan signifikan, sehingga menimbulkan keberhasilan penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya, Pengaturan tentang sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah,

belum sepenuhnya menjamin kesadaran hukum masyarakat Kota Ruteng tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Fancy Kanit Tipidter Reskrim Manggarai di Polres Manggarai pada 15 September 2023, sejauh ini belum ada pelanggar yang dikenakan sanksi pidana. Prosedur yang di berlakukan di Kota Ruteng adalah sanksi berupa teguran yang diberikan oleh pihak yang berwajib (pihak kepolisian) kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan, yang membakar sampah sembarangan, dan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Perda Nomor 2 Tahun 2013. Apabila teguran lisan tetap tidak diindahkan maka kepolisian mengeluarkan surat teguran resmi.

Perda tentang pengelolaan sampah ini sudah ada sejak tahun 2013, sedangkan predikat ibukota terkotor untuk Kota Ruteng pada penilaian Adipura oleh KLHK terjadi pada tahun 2017-2018. Sudah ada aturan yang mengaturnya terdahulu. Situasi ini adalah contoh kegagalan penegakan hukum.

Faktor terjadinya Pelanggaran Hukum antara lain; lemahnya penegakan hukum, minimnya kepatuhan hukum, pelanggaran di anggap lazim. Bagaimana hukum ditegakkan di suatu daerah atau negara berdampak besar terhadap pelanggaran yang terjadi. Soerjono Soekanto, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (2018), menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Kelima unsur tersebut adalah unsur hukum itu sendiri, lembaga penegak hukum, sarana, masyarakat, budaya. Alasan terakhir terjadinya pelanggaran hukum adalah karena masyarakat masih memandang pelanggaran sebagai hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang buruk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dalam masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, terdapat kecenderungan untuk lebih mematuhi aturan hukum, menghindari pelanggaran, serta berpartisipasi dalam menjaga dan memperbaiki sistem hukum. Sebaliknya, dalam masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, akan terjadi pelanggaran hukum yang lebih sering dan keteraturan sosial menjadi lebih sulit dipertahankan. Dalam penelitian ini, kesadaran hukum masyarakat Kota Ruteng terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat, membakar sampah secara individu, penyediaan tempat sampah di rumah masih kurang, pandangan terhadap pengelolaan sampah sebagai hal sepele serta ketersediaan fasilitas yang masih minim, serta Penegakan Hukum belum maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. 2012
- Adi Nugroho, dkk. *Pengelolaan Sampah Rumahtangga*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo. Maret 2019
- Ashabul Kafhi, *Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah*. Volume 4 Jurisprudentie 2017.
- Dadan Rukandar Disadur dari: <http://elvinabarus1110.blogspot.co.id>, Etika Lingkungan di akses pada tanggal 27 April 2023
- Damanhuri, Enri & Tri Padami, *Pengelolaan Sampah*. Bandung : 2010/2011.
- Erwin, Muhamad.. *Hukum Tata Lingkungan dalam Sistem Kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Refika Aditama. 2009
- Esmi Warasih, Ellya Rosana *Kepatuhan Hukum* Jurnal TAPIS Vol 10
- Gusty, Sri dkk. 2021. *Sampah Sebagai Sumber Energi Alternatif*. Makassar: Tohar Media
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: UGM University Pres. 2018
- Hartuti Purnaweni, *Bom Waktu Sampah*. 2017.
- Hasibuan, Rosmidah. *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap*
- Hayatuddin, Khalisah, Serlika Aprita. 2021 *Hukum lingkungan*. Jakarta: Kencana.
<http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf> akses pada Jumat, 1 Desember 2023
<http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>
<https://ditsmp.kemdikbud.go.id> akses pada tanggal 18 April 2023
<https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>
<https://koranntt.com/2022/05/25/masalah-sampah-di-ruteng-> diakses pada tanggal 20 Maret 2023
<https://safetysignindonesia.id> di akses pada tanggal 5 April 2023
<https://sorot.ntt.com/jorok-kali-wae-ces-ruteng-dipenuhi-sampah-2/> diakses pada tanggal 20 Maret 2023
<https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/> diakses pada tanggal 4 Desember 2023
- <https://www.manggaraikab.go.id> di akses pada tanggal 26 Januari 2021
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Lingkungan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta. April 1997
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2014
- Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Advokasi vol.04.No.01 Maret 2016.
- Perangin-Angin, Riska Wani Eka Putri, dkk *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah*. Jawa Barat: Penerbit Adab
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
- Pramiati Purwaningrum, *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungn*. Volume 8. 2016.
- Purnawati, Ewi & Hidayah Ardianya. *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerpannya*. Jawa Barat: Penerbit Adab
- Purnomo, Chandra Wahyu. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2021
- Sembiring, Tamaulina. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indramayu: Penerbit Adab. 2022
- Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Syamsarina, dkk. *Kesadaran Hhujum dan Kepatuhan Hhukum : Analisis Faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum dan Kpetauhan hukum masyarakat*. JURNAL SELAT Volume. 10 Nomor 1 Oktober 2022
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wati, Evi Purna, Ardiana Hidayah. *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerpannya*. Indramayu: 2021
- Widiadnyana, Wardika Made & Pradwi Sukma Ayu Putri. *Teknik Pengukuran Timbulan Sampah & Metode Analisisnya*. Bandung : Nuansa Cendekia. 2020
- Wilsa, *Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*. Sleman: Deepublish. 2020